



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh

Bangunan, tempat kediaman di, Kota Palu,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan

Rumaaah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Palu,

selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 09 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2000, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ---/---/II/2000 tanggal 28 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon, yaitu di rumah nenek Termohon, kurang lebih satu bulan kemudian pindah ke rumah pribadi Kota Palu sampai sekarang selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang, umur 12 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2000 disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak puas dengan hasil pendapatan Pemohon padahal Termohon tahu kalau Pemohon hanya seorang pekerja kasar (buruh bangunan) itulah yang menyebabkan sehingga Termohon sering kali meninggalkan rumah sehari-hari bahkan sampai berbulan-bulan tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga kemana dan apa yang dikerjakannya tanpa memberi kabar kepada siapapun;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 03 Februari 2012 Termohon pergi lagi meninggalkan rumah tanpa seorangpun yang tahu kemana Termohon pergi, bahkan sudah ditanyakan kepada keluarga Termohon, tetapi keluarga Termohon tidak tahu juga keberadaan Termohon, hanya kabar terakhir didengar bahwa Termohon sudah menikah di Luwuk. Tetapi setelah dicek dengan keluarga Termohon yang berada di Luwuk, Termohon juga tidak ada di Luwuk dan sampai sekarang tidak ada keluarga yang tahu keberadaannya;
5. Bahwa walaupun Pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak bisa berubah. Berdasarkan alasan tersebut sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil melalui Stasiun Radio Republik Indonesia Palu sebagaimana ternyata dari surat Nomor : W.19-AI/222/HK.05/II/2013 tanggal 17 Januari 2013 dan surat Nomor : W.19-AI/379/HK.05/II/2013 tanggal 18 Februari 2013;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Termohon juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/II/2000 tanggal 28 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman sekolah di SMP, sedangkan kenal Termohon setelah kawin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak
- Bahwa saksi tahu, Pemohon akan mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah Pemohon karena penghasilan sebagai buruh bangunan tidak mencukupi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Termohon, sama dengan saksi, sebagai buruh bangunan, istri saksi berjualan untuk mencukupi juga kebutuhannya.

- Bahwa dengan pemicu pertengkaran tersebut, akhirnya Termohon sering meninggalkan tempat tinggal sampai sehari-hari bahkan sampai berbulan-bulan lamanya tanpa sepengetahuan Pemohon, keluarganya dan kepada siap pun juga;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena biasa berkunjung ke rumah Pemohon dan Pemohon juga biasa berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Pemohon pada awal bulan Februari 2012, saat itu Termohon sudah tidak ada lagi sudah meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal tanpa sepengetahuan dengan Pemohon sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga, sedangkan Termohon adalah kemanakan saksi dari Termohon juga adalah kemanakan suami saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon aadalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2000 sudah dikarunai 1 (satu) orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon akan mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut dengan Pemohon, dengan suara atau nada tinggi walaupun Pemohon tidak seperti itu suaranya;
- Bahwa selain itu saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berboncengan, setelah turun dari motor Termohon terus-menerus memukul punggung Pemohon dengan sepatunya sampai masuk ke rumah;
- Bahwa sebab lain pertengkaran, karena Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah Pemohon selaku buruh bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat atau menyaksikan langsung peristiwa tersebut karena saksi berhadapan rumah dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa memberitahu tempat tujuannya baik kepada Pemohon dan keluarganya Pemohon maupun kepada saksi selaku tantenya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tidak ada kabar dari Termohon tentang keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasehatan kepada Pemohon agar bersedia kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini mengenai perselisihan rumah tangga, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/--/II/2000; tanggal 28 Januari 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, kemudian terjadi ketidakrukunan, perselisihan dan petenggaran yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon sebagai buruh bngunan, Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pada akhirnya berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi yaanag tidak memungkinkan hidup sebagaimana layaknya suami istri, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuannya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan sebagai akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk terwujudnya ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Pemohon dan Termohon serta keturunan mereka pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memberikan penasehatan kepada Pemohon dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan namun tidak berhasil, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Pemohon (Vide Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jjs Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

----- Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriah oleh Drs. RUSLI M, M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. ADNAN ABBAS dan Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. H. MUSLIMIN H.A. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. RUSLI M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ADNAN ABBAS

Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. MUSLIMIN H.A.

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,00
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	240.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,00
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)